

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Presiden adalah nama jabatan resmi yang memegang kekuasaan tertentu bagi pimpinan suatu organisasi atau pemimpin suatu negara. Di negara demokrasi mana pun, presiden harus didampingi oleh wakil presiden dan menteri-menteri yang tergabung dalam lembaga eksekutif, yaitu cabang kekuasaan yang memegang kekuasaan administratif tertinggi dalam pemerintahan negara bagian.<sup>1</sup>Pengangkatan presiden dan wakil presiden mempunyai prosedur dan mekanisme tersendiri sebelum mereka dapat menjabat secara sah berdasarkan konstitusi yang berlaku saat ini, yang salah satunya dalam negara demokrasi adalah asas satu sistem. Pemerintahan diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, seorang presiden di pilih melalui pemilihan umum (*general election*) baik secara langsung maupun tidak langsung dengan partai politik sebagai jembatan berpolitik.<sup>2</sup>Ini adalah pesta demokrasi tertinggi di negara ini, dengan pergantian presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum. Negara-negara yang menganut sistem demokrasi harus dibangun dengan mempertimbangkan keinginan rakyat tanpa mengabaikan keinginan kaum minoritas. Ini menunjukkan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi (berdaulat) di suatu negara. Presiden dan Wakil Presiden harus memiliki cara untuk menerapkan kedaulatan rakyat.<sup>3</sup>Oleh

---

<sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 414

<sup>2</sup>Fajlurahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2018, h. 186.

<sup>3</sup>A. Ubaidillah et al, *PendidikanKewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi,HAM, &MasyarakatMadani*,(IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000),h. 163.

karena itu, sebagai peserta pemilihan umum, calon presiden dan wakil presiden harus di atur secara khusus tentang prosedur dan persyaratan yang terkait. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, partai politik berfungsi sebagai pengusung secara murni calon Presiden dan Wakil Presiden. Terdapat pada pasal 222 yaitu : “yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.<sup>4</sup>

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah meletakkan dasar kelembagaan Negara dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Demikian pula dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengejawantahan kedaulatan di Indonesia dialihkan dipilih oleh rakyat pemilih secara langsung. Sejak pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 telah dipraktikkan pemilihan langsung oleh rakyat pemilih. Berdasarkan Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diperkenalkan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan Pasal 18 (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara bertingkat dari Gubernur hingga Bupati/Walikota. Jenjang pemilihan secara langsung tersebut menjadi kewajiban rakyat untuk dipilih. Pemilihan langsung yang berjenjang tersebut menjadi agenda penyelenggaraan Pemilu untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mempunyai karakteristik sendiri dibanding Pemilu lainnya, karena walaupun diusung oleh partai politik ataupun Gabungan partai

---

<sup>4</sup>Di Ambil Pada Pasal 222 Undang-Undang No 7 Tahun 2017, Tentang Persyaratan Calon Presiden.

politik pencalonannya, namun belum tentu seluruh konsituen partai politik mendukungnya, karena dalam Pemilu ini figur dan track record calon sangat mempengaruhi.<sup>5</sup>

Sebagai negara berpenduduk ketiga dan keempat terbesar di dunia Amerika Serikat dan Indonesia merupakan negara demokrasi yang memiliki sistem pemerintahan yang sama yaitu presidensial yang berarti kepala pemerintahannya adalah presiden dan diwakili oleh wakil presiden, dan Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Menurut Rod Hague, pemerintahan Presidensial terdiri dari 2 unsur yaitu:

- 1) Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
- 2) Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan, Amerika Serikat dan Indonesia memiliki sistem pemilihan dan sistem penghitungan suara yang cukup berbeda di mana Indonesia menggunakan sistem *One Man One Vote* dan Amerika Serikat Menggunakan sistem *Electoral college*. Disisi lain Indonesia menggunakan perhitungan proporsional terbatas di mana suara di setiap daerah dibawa ke pusat dan dihitung secara penuh sedangkan Amerika Serikat menggunakan sistem distrik di mana suara dihitung di distrik dan jika salah satu calon menang maka seluruh suara di distrik akan diambil oleh yang menang sedangkan yang kalah tidak mendapat suara sedikitpun. Amerika Serikat sebagai negara yang lebih dahulu merdeka memiliki cara unik dalam memilih presiden dan wakil presidennya negara ini menggunakan sistem *Electoral college* yaitu di mana sistem pemilihannya bukan secara langsung tetapi tidak juga menggunakan parlemen, tetapi menggunakan *Electoral* yang dimandat oleh partai dan dipilih oleh rakyat, jadi amerika Serikat

---

<sup>5</sup> Mahfud MD, *Pendekatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali, Jakarta, 2010, h. 137.

tidak memilih presiden dan wakilnya secara langsung tetapi diwakilkan oleh electoral tersebut.<sup>6</sup>

Konsep demokrasi sebenarnya identik dengan konsep kedaulatan rakyat, dalam hal ini rakyat merupakan sumber dari kekuasaan suatu negara. Sehingga tujuan utama dari demokrasi adalah untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada rakyat. Jika ada pelaksanaan suatu demokrasi yang ternyata merugikan rakyat banyak, tetapi hanya menguntungkan untuk orang-orang tertentu saja, maka hal tersebut merupakan pelaksanaan dari demokrasi yang salah arah. Kedaulatan rakyat dalam suatu sistem demokrasi tercermin dari ungkapan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat atau *government of the people, by the people for the people* (Samuel P. Huntington: 1991). Disini peneliti akan mencari tahu bagaimanakah perbandingan sistem pemilihan presiden di kedua negara.<sup>7</sup>

Dalam fiqh siyasah, istilah kepemimpinan dalam hukum islam dikenal dengan kata Khilafah, Imamah, Sultan, Mulk, dan Ri'asah. Setiap istilah dari kata tersebut mempunyai arti makna tentang kepemimpinan secara umum. Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks kepemimpinan pemerintahan dan kenegaraan, yaitu Khilafah dan Imamah. Oleh karena itu pembahasan kepemimpinan dalam Islam akan diwakili oleh istilah ini.<sup>8</sup>

Islam sebagai agama yang komprehensif telah mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, tidak hanya dalam masalah individual namun juga masalah kenegaraan telah diatur oleh islam. Dalam masalah pemilihan

---

<sup>6</sup>Doris Febriyanti, M. Jerry Pratama, "Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*. Vol. 2, No. 1 (Januari, 2017) Universitas Indo Global Mandiri, h. 55-56.

<sup>7</sup>Doris Febriyanti, M. Jerry Pratama, "Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*. Vol. 2, No. 1 (Januari, 2017) Universitas Indo Global Mandiri, h. 56.

<sup>8</sup>Sjadzali Munawir, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta Universitas Indonesia, h. 56.

kepala negara, Islam juga telah mengaturnya secara lengkap. Walaupun dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak memberikan secara tekstual sistem pemilihan tersebut, namun secara implisit ia telah diatur dalam aturan fiqh Islam. Konsep pemilihan kepala negara dalam Islam tidak spesifik disebutkan sistem dan mekanismenya secara baku, tetapi dari praktek yang telah disepakati oleh umat Islam maka bisa ditarik satu kesimpulan bahwa mekanisme pemilihan kepala negara didasarkan kepada bimbingan wahyu dan kesepakatan Ijma' para sahabat nabi.<sup>9</sup> Dalam Islam pemimpin merupakan suatu masalah yang sangat penting untuk dibahas dan merupakan suatu kebutuhan yang ada di setiap masa dan tempat. Telah kita ketahui setelah Nabi Muhammad Saw. Wafat beliau tidak pernah menunjuk satu orang sebagai pengganti beliau. Hal ini juga menjadi dasar yang membawa perubahan pada kehidupan umat Islam terdahulu khususnya dalam hal kepemimpinan.<sup>10</sup> Jika setelah Nabi wafat kepemimpinan Islam kita kenal sebagai bentuk kekhalifahan dengan khalifah sebagai pemimpinnya, akan tetapi sistem khalifah ini telah habis masanya dan digantikan oleh sistem negara modern. Dimana khalifah telah berubah menjadi perdana menteri, sultan, presiden yang tentunya sistem ini membawa satu perubahan dalam Islam.<sup>11</sup> Kepemimpinan dalam Islam ada beberapa bentuk yaitu khalifah, imamah, sultan dan mulk. Sebutan para pemimpin dalam Islam berbeda-beda jika di Indonesia pemimpin disebut Presiden dalam Islam pemimpinnya disebut dengan Khalifah. Presiden merupakan suatu kata umum menggambarkan kepemimpinan di Indonesia,

---

<sup>9</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Siyasah Konstitusi UUD 1945 dalam persepektif Islam*, (Jakarta: Alvabet, 2010), h.46.

<sup>10</sup> Jimly Asshiddieqi, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Gema insani Press, 1995), h. 87.

<sup>11</sup> Muhammad Asad, "*Pemerintahan Islam dan Asas-asasnya*" dalam Salim Azam (Editor), *Beberapa pandangan Tentang Pemerintahan Islam, terjemahan Malikul Awwal dan Abu Jalil*, (Bandung: Mizan, 1983), h. 80-81.

sedangkan khalifah mempunyai makna yang khusus dan ditunjukkan pada masa pemerintahan kenabian yang mana pada masa itu dikenal dengan masa khulafa al-Rasyidin.<sup>12</sup>

Berdasarkan dari pemikiran diatas, penulis berkeinginan untuk mengkaji dan menganalisis dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN *SIYASAH SYAR’IYYAH* TERHADAP PERBANDINGAN SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DI INDONESIA DENGAN SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DI AMERIKA SERIKAT”**

## **B. Fokus Penelitian**

Untuk lebih Terarah dan tidak meluasnya pembahasan pokok permasalahan pada penelitian ini, maka penulis akan memfokuskan permasalahan yang akan diteliti Analisis komperatif *Fiqih Siyasa* tentang pemilihan Presiden terhadap perbandingan sistem pemilu terbuka di Indonesia dengan sistem pemilu terbuka di Amerika Serikat.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana perbedaan mendasar dalam sistem pemilihan umum di Indonesia dengan Amerika Serikat dalam konteks pemilihan Presiden?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqih Siyasa Syar’iyyah* tentang sistem pemilihan umum terkait pemilihan Presiden?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

---

<sup>12</sup>Muhammad A. Al-Buraey, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan, Terjemahan Achmad Nashir Budiman*, (Jakarta: Rajawali Press., 1986), Cetakan Pertama, h. 157.

1. Untuk mengetahui perbedaan mendasar dalam sistem pemilihan umum di Indonesia dan Amerika Serikat dalam konteks pemilihan Presiden.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqih Siyasah syar'iyah* tentang sistem pemilihan umum terkait pemilihan presiden.

### **E. Manfaat Penelitian**

Salah satu faktor yang menyebabkan penulis memilih penelitian ini adalah karena nilai manfaat dari penelitian ini akan sangat besar dan dapat dirasakan besar manfaatnya oleh semua pembaca. Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

#### 1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai Analisis Komperatif *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden di Indonesia Dengan Sistem Pemilihan Umum Presiden di Amerika Serikat. Selanjutnya penulis dan pembaca dapat memahami tentang Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden di Indonesia Dengan Sistem Pemilihan Umum Presiden di Amerika Serikat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan dalam pengembangan pembelajaran secara lebih lanjut dan menjadi sebuah nilai tambah wawasan ilmiah dalam bidang tata negara.

#### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan dan dapat menimbulkan suatu penilaian yang lebih efektif mengenai Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden di Indonesia Dengan Sistem Pemilihan Umum Presiden di Amerika Serikat.

### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. ***Renno Khrisna Abiyasa/ 2015 /Pemilihan Presiden Secara Langsung (Studi Komperatif Indonesia dan Amerika Serikat) Universitas Sriwijaya.*** Pada penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai

pemilihan presiden secara langsung. Meskipun terdapat kemiripan dengan penelitian diatas, namun terdapat perbedaan dengan penelitian ini, perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pertama, penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengenai pencalonan dan peran andil partai dalam merekrut bakal calon Presiden. penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban para bakal calon presiden dan elit partai dalam melakukan pemilihan umum yang berlandaskan demokrasi rakyat yang baik di Indonesia dan Amerika Serikat wajib memiliki pertanggungjawaban terhadap rakyat sedangkan penelitian di atas menganalisis mengenai perbandingan sistem pemilihannya.

2. ***Diana septaviana / 2021 / Kajian Yuridis Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia Dan Amerika Serikat / Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.*** Penelitian ini sama-sama membahas permasalahan mengenai pemilihan presiden di Indonesia dan Amerika juga dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan penelitian ini hanya membahas mengenai perbedaan konsep popular vote di Indonesia dan electoral collage di Amerika Serikat sementara penelitian penulis, penulis menjabarkan sistem pemilihan presiden secara umum/komperenshif, bukan hanya mengenai konsep popular vote di Indonesia dan electoral collagetapi juga mengenai klasifikasi sistem pemilihan umum di Indonesia, peran partai politik dalam pemilihan presiden melalui sistem proposional dan fungsi peran partai politik dalam pemilihan presiden.
3. ***Nur Fadla Ziada Siregar / 2021 / Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Dan Inggris Dalam Negara Demokrasi/ Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.*** Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu sama-sama membahas tentang sistem

pemilihan umum dan penelitian ini juga sama menggunakan model penelitian kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas sistem pemilu di negara Indonesia dan Inggris sedangkan penelitian di atas yaitu membahas perbandingan sistem pemilu di Indonesia dengan Amerika Serikat.

4. ***M. Ichsan Bayunta/ 2018 / Studi Komparasi Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat dan Indonesia Pasca Reformasi / Universitas Sumatra Utara.*** Penelitian ini membahas tentang bagaimana studi komparasi pemilihan umum presiden Amerika Serikat dan penelitian ini berasumsi bahwasanya kelebihan *electoral collage* bisa dapat menjaga perasaan orang banyak dan di waktu yang sama memastikan bahwa presiden akan dipilih oleh yang memiliki kapabilitas dalam menganalisis suatu kualitas individu yang bisa beradaptasi di lapangan, persamaan peneliti ini dengan peneliti penulis yaitu sama-sama menggunakan perbandingan.
5. ***Yuniar Riza Hakiki / 2018 / Desain Gagasan Pengusul Pasangan Calon Presiden Dan Wakil presiden Republik Indonesia Melalui Jalur Perseorangan / Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.*** Penelitian ini melatarbelakangi suatu mekanisme pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang mengalami perbincangan. Fakta bahwasannya jalur untuk rekrutmen calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden hanya melalui partai politik (parpol) suatu permasalahan yang berkaitan hukum ketatanegaraan yang sangat membutuhkan solusi penelitian ini berasumsi bahwasannya parpol seolah-olah telah memonopoli rekrutmen jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Persamaan dari peneliti ini dengan peneliti penulis yaitu sama-sama membahas persoalan tentang pemilihan presiden hanya saja dia memfokuskan di rekrutmen Presiden dan Wakil Presiden.

6. *Evender K Binowo / 2022 / Studi Komparasi Pemilihan Presiden Indonesia Dan Amerika Serikat / Jurnal Ilmu Politik*. Jurnal ini mendeskripsikan perbedaan sekaligus membandingkan sistem pemilu antara dua negara yaitu indonesia dan amerika peneliti ini dapat di simpulkan bahwasannya sistem pemilu kedua negara memiliki perbedaan yang sangat mendasar yaitu dari sisi jumlah partai peserta pemilu, proses pemilihan, dan bagaimana proses menyatakan siapa kandidat yang memenangkan kompetisi dalam pemilu, selain itu persamaan peneliti ini dengan peneliti penulis yaitu sama-sama membahas mengenai perbandingan sistem pemilu di indonesia dengan amerika serikat.

### G. Kerangka Pemikiran

Dalam gagasan pemikiran demokrasi modern, hukum menempatkan tempat yang sangat sentral diantara lainnya. Demokrasi yang berjalan harus berdasarkan pada koridor hukum yang berlaku. Tanpa adanya hukum demokrasi akan berkembang kearah yang keliru karena hukum adalah suatu produk politik yang dapat ditafsirkan secara sepihak oleh pengusaha atas nama demokrasi.<sup>13</sup>

Demokrasi merupakan sistem yang mulanya lahir dari Barat. Meskipun secara praktik sebetulnya Nabi dan para sahabatnya telah mempraktikkan demokrasi dalam masa kepemimpinannya, seperti menerapkan konsep musyawarah dan berlaku adil. Sebagaimana di jelaskan dalam surat Asy Syura ayat 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (۳۸)

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan Shalat, sedangkan urusan mereka

---

<sup>13</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: konstitusi press, 2005) h. 244.

(diputuskan)dengan musyawarat antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS Asy Syura : 38).”<sup>14</sup>

## 1. Teori Demokrasi

Dalam era Yunani, demokrasi bermula dengan kata *demos* dan *cratos*, yang berarti kekuasaan oleh rakyat. Dalam konteks ini, istilah "Demokrasi" dapat didefinisikan secara komprehensif melalui wakil-wakil rakyat yang berkuasa dalam kekuasaan tertinggi dipilih melalui proses pemilihan umum. Konteks ini kembali lagi untuk rakyatlah suatu timbal balik diterima dari hasil pemilihan di suatu negara. Ketatanegaraan harus dijalankan suseuai demokrasi yang komprehensif setiap negara yang menganut rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Baik atau buruk, penerapan sistem demokrasi di negara yang berdaulat memengaruhi produk hukum dan pengambilan keputusan. Demokrasi juga dapat didefinisikan sebagai dasar hak untuk membuat keputusan politik yang dilaksanakan oleh wakil rakyat terpilih. Kewajiban sebagai keterkaitan yang dipilih oleh rakyat harus diimbangi dengan hak dan kewajibannya.<sup>15</sup> Ahli hukum dan pakar demokrasi mengenai demokrasi yang pada dasarnya memiliki kesenjangan pengertian demokrasi.

Sejalan dengan definisi W. A. Boger, yang mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang hidup memerintah kan berdiri sendiri, Setelah itu, setiap kehidupan dapat mengambil bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai implementasi dari kemerdekaan jiwa dan *equality before the law*. Salah satu pendapat yang terkemuka adalah CF Strong, yang menggambarkan sistem pemerintahan yang kedewasaan setiap perwakilan-perwakilan, ditetapkan oleh tindakan-

---

<sup>14</sup>Yayasan Takrimul Qur'an *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bogor:2013) h. 368.

<sup>15</sup>Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, h. 196.

tindakannya terhadap mayoritas yang memberikan legitimasi terhadapnya; ini dapat berupa produk hukum maupun politik kepada rakyat.<sup>16</sup>Di sisi lain, Alamudin berpendapat bahwa demokrasi yang sebenarnya terdiri dari set hak kebebasan yang secara dasar terdiri dari bentuk pada kebebasan praktik dan prosedur yang sudah ada sejak para pendahulu menggunakannya secara komprehensif dan sistematis.<sup>17</sup>Perlu diingat bahwa sistem berasal dari masyarakat dan akan menghidupkan kembali masyarakat untuk hidup bernegara melalui proses sosial dan politik.<sup>18</sup>Oleh karena itu, pemahaman tentang demokrasi biasanya dibagi menjadi dua kategori::

a. Demokrasi Langsung (*Direct Democracy*)

Demokrasi langsung ini adalah salah satu cara untuk mendorong partisipasi rakyat. secara langsung terhadap setiap mengambil keputusan dalam urusan bernegara. Rakyat memiliki peran penting disetiap keterlibatannya secara langsung tanpa mempertimbangkan status sosial dan kedudukan strata. Selain itu, demokrasi ini dianggap sebagai demokrasi klasik, karena pada masa Yunani Kuno, dengan jumlah yang masih relatif kecil, mampu mengatasi ketidakpastian.<sup>19</sup>Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pemilihan umum adalah cara terbaik untuk menerapkan demokrasi langsung, baik dari gagasan undang-undang melalui pelaksanaan referendum untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap kebijakan maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, hak atas kebebasan berpendapat mungkin merupakan bagian dari penerapan rakyat

---

4. <sup>16</sup>Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Penerbit Nusamedia, Jakarta, 2007, h.

<sup>17</sup> Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi*, Pustaka Setia, Jakarta, 2013, h. 115.

46. <sup>18</sup> Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Penerbit Nusamedia, Jakarta, 2007, h.

<sup>19</sup>Hufron dan Syofian Hadi, *Ilmu Negara Kontemporer*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2016, h. 240.

yang berdaulat, kebebasan berorganisasi atau kelompok, serta kebebasan umum yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan Negara hukum.<sup>20</sup>

b. Demokrasi Tidak Langsung (*Indirects Democracy*)

Penyelenggaraan demokrasi tidak langsung ditentukan pada penyelenggara lembaga perwakilan, di mana delegasi berpartisipasi dalam hak suara tertentu atau pengambilan kebijakan. Sistem demokrasi modern ini mendukung penerapan kebijakan yang praktis. Implementasi itu mewakili para wakil rakyat yang memegang posisi penting dalam pemerintahan dan bertanggung jawab atas keadilan sosial kepada rakyat. Selain itu, ada sebuah sistem yang mengatur berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan tatanan hidup melalui pemilihan wakil-wakil rakyat ini.<sup>21</sup> Sebagaimana dinyatakan oleh *Samuel Huntington*, untuk sistem bernegara yang melaksanakan demokrasi, perwakilan rakyat harus hadir untuk mengambil sikap politik yang adil, jujur dalam pengambilan kebijakan publik atau persaingan pemilihan umum.

2. Teori Pemilihan Presiden

Pemilihan presiden dalam menjalankan kehidupan demokrasi merupakan suatu hal yang sangat penting. Proses demokrasi untuk memilih presiden berdasarkan kehendak rakyat dilaksanakan melalui Pemilu tersebut. Menurut sebagian besar masyarakat beradab di seluruh negara, pemilu adalah metode pergantian kekuasaan yang paling aman karena melibatkan seluruh masyarakat dalam suatu negara, apabila dibandingkan dengan metode lainnya. Soedarsono menyatakan bahwa tujuan pemilihan presiden adalah syarat minimal untuk demokrasi dan dilakukan untuk membentuk pemerintahan demokratis dan memilih presiden atas nama

---

<sup>20</sup>Hufon danSyofianHadi, *Ilmu Negara Konteporer*,..., h. 241.

<sup>21</sup>Hufon danSyofianHadi, *Ilmu Negara Konteporer*,..., h. 242.

rakyat dari rakyat.<sup>22</sup> Menurut Satya Arinanto, yang dikutip Abdul Latif, ada beberapa alasan mengapa pilpres diselenggarakan secara langsung.<sup>23</sup> yaitu:

- a. Presiden terpilih akan memilih mandat dan kekuasaan yang sah sehingga kuat karena rakyat secara langsung mendukung tanpa keterwakilan.
- b. Presiden terpilih berada di atas pemangku kepentingan tertinggi sebagai eksekutif, dan dia tidak mengikat dengan fraksi dari setiap partai politik yang telah mendukungnya.
- c. Sistem yang *accountable*, di mana rakyat bisa mewakilkan melalui perwakilan untuk memimpin seluruh rakyat dalam menjalankan tanggung jawab yang ditetapkan oleh konstitusi.
- d. Pada pemilihan umum yang sedang berlangsung, standar untuk pencalonan presiden dapat dilihat secara langsung. Oleh karena itu, teori pemilihan presiden dalam ilmu politik terdiri dari banyak konsep yang berkaitan secara struktural dengan sistem pemilihan umum namun, umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu:
  - 1) Single-member *constituency* (satu daerah memilih satu wakil perwakilan disetiap distrik).
  - 2) Multi-Member *constituency* (berdasarkan sistem proporsional, setiap daerah mewakilkan beberapa untuk malaju kontastsi). Secara umum, jabatan presiden dan wakil presiden adalah alat penting yang digunakan untuk melaksanakan hak asasi dalam menjalankan pemerintahan negara demokrasi, yang merupakan pilihan bentuk pemerintahan demokrasi rakyat. Menurut Bagir Manan, "paham republik (*republicanism*) secara asasi mengandung makna pemerintahan yang diselenggarakan oleh dan untuk kepentingan umum" Karena itu, Institusi negara (*State Institutions*) harus selalu mencerminkan penyelenggaraan dan untuk kepentingan umum.<sup>24</sup>

### 3. Teori Sistem Pemilu

Pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan meduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum diadakan sebagai perwujudan negara yang menganut sistem demokrasi dan juga penerapan

---

<sup>22</sup> Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005, h. 1-4.

<sup>23</sup> AbdulLatif, "Pilpres Dalam Persepektif Koalisi Multi Partai", *Jurnal Konstitusi*, Vol, 6 No, 3, 2009, h. 38.

<sup>24</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Pusat Studi Hukum FH UII dengan Gama Media, Yogyakarta, 1999, h. 3.

nyata proses pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Salah satunya ialah menggunakan hak pilih sebagai masyarakat dalam pemilihan umum. Dalam pemilu juga terdapat asas-asas yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pemilu. Asas-asas tersebut perlu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan karena asas tersebut juga digunakan untuk sebagai tujuan pemilu. Adapun asas-asas tersebut sebagai berikut:

a. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih Presiden secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri

b. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

c. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.

d. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara diberikan. Dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya.

e. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan samaserta bebas dari kecurangan pihak manapun.

4. Teori Konstitusi

Konstitusi menurut makna yaitu berarti dasar susunan badan politik yang bernama negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara.<sup>25</sup>

## H. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis yang dilakukan secara metodologis (sesuai dengan metode atau cara tertentu), sistematis (berdasarkan suatu sistem), dan Konsisten (tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu). berkaitan dengan metode atau bentuk penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan menjelaskan beberapa aspek metode penelitian yang digunakan, antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan kepada pendeskripsian secara rinci dan detail. Dalam menentukan metode penelitian yang akan digunakan tidak bisa

---

<sup>25</sup>Titik Triwulan Tutik, Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Uud 1945, (Jakarta: Kencana, 2010), h.91.

sembarangan menggunakan metode penelitian sesukannya saja, tergantung pada bidang ilmu pengetahuan dan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian kajian ilmu hukum maka nilai kebenaranlah yang paling diutamakan, dicari, dan diperhatikan. Dalam penelitian ilmu hukum dapat menggunakan metode pendekatan normatif, empiris, sosiologis, historis, dan lain-lain.<sup>26</sup>Selain daripada itu, tipe penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif dengan cara mengkaji dan meneliti bahan Pustaka, dan penambahan penelitian ini didukung oleh sumber hukum lainnya yang secara normatif berdasarkan asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkorisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum adalah pendekatan yuridis normatif yang bermanfaat untuk menganalisis data dalam uraian penyajian data, hasil penelitian, kesimpulan penelitian, dasar-dasar hukum dalam mengambil keputusan. Selain itu penelitian juga tipe penelitian yang digunakan yaitu pendekatan melalui peraturan perundang-undangan dengan menitikberatkan dasar peraturan secara menyeluruh yang membahas mengenai sistem pemilihan presiden dan wakil presiden baik di Amerika Serikat dan Indonesia. Juga menggunakan Penggunaan pendekatan komparatif, yaitu Pendekatan dengan membahas perbandingan sistem pemilihan Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat. Dan juga Pendekatan sejarah, yaitu adalah sebuah metode pendekatan yang didasarkan pada keadaan mengenai proses pemilihan langsung pada masa lalu yang ada di Amerika Serikat dan juga yang ada di Indonesia. Sehingga dapat dijadikan sebagai acuan pada proses pemilihan langsung yang ada sekarang untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pada proses pemilihan langsung sebelumnya.

---

<sup>26</sup>Fakultas Syariah UIN Banten, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Serang: Fakultas Syariah UIN Banten, 2020), h. 5.

## 2. Sumber Hukum Penelitian

Bahan hukum yang penelitian ini menggunakan 2 (dua) bagian, bahan primer dan bahan sekunder. Berikut Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian saya adalah:

1. Bahan Primer: Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari otoritas pembuatan pengaturan dan mengikat secara hukum, antara lain: (a). Norma dasar atau kaedah dasar, (b). Peraturan dasar mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, (c). Peraturan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah bahan primer yang saya gunakan didalam penelitian yang saya lakukan.

	Amerika Serikat	Indonesia
Konstitusi	<i>The Contution of America.</i>	Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang	Undang-Undang Amerika serikat atau <i>Bill Of Rights</i>	Undang-Undang Pelaksanaan Pilpres Secara Langsung Pasal 6A, Ayat 2
Pasal	Pasal 1 ayat 1 , Amandemen 12.	Pasal 6A, UUD 1945. UU Pilpres Pasal 6A ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 222

2. Bahan hukum skunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang,

hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian kepustakaan ini penulis akan mengumpulkan bahan pembahasan yang sesuai dengan kajian penelitian, kemudian penulis akan menelaah dan mengkaji bahan pembahasan tersebut dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dokumen resmi serta karangan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### 3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari bahan hukum yang ada sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan seluruh data yang terkumpul dan menyajikannya dalam suatu susunan yang sistematis untuk kemudian mengolah dan menarik kesimpulannya.<sup>27</sup>

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara menggambarkan Topik penelitian dan diuraikan berdasarkan data yang diterima, kemudian ditafsirkan menggunakan teori yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tafsiran.

### 4. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku panduan/pedoman penulisan skripsi yang di tulis dan diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Banten Tahun 2020.

---

<sup>27</sup>Fakultas Syariah UIN Banten, *Pedoman Penulisan*,..., h. 48.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembaca memahami karya ilmiah ini, penulis menuangkan hasil penelitian secara sistematis yaitu dengan membaginya 5 bab dan beberapa sub bab, yakni sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, Bab ini berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II Tinjauan Teori** Bab Ini Berisi Tentang : Fiqh Siyasah Mengenai Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah. Demokrasi dan Pengertian Sistem Pemilu.

**BAB III Penerapan Sistem Pemilu Dalam Pemilihan Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat** Dalam Bab ini Berisi Tentang: Tinjauan Historis Sistem Pemilihan Umum Presiden. Penerapan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Pemilihan Presiden, dan Penerapan Sistem Pemilihan Umum di Amerika Serikat Dalam Pemilihan Presiden

**BAB IV Perbandingan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia dan Amerika Serikat Dalam Pemilihan Presiden** Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah Bab ini Berisi Tentang: Analisis Perbandingan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia dan Amerika Serikat Dalam Pemilihan Presiden, dan Tinjauan Siyasah Syari'yyah Terhadap Sistem Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Presiden.

**BAB V Penutup** Yang Berisi Tentang : Kesimpulan Mengenai Pembahasan Yang Telah Disampaikan Dalam Bab-Bab Sebelumnya dan Saran Untuk Studi Lebih Lajut.